

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STANDAR PELAKSANA**

**PENGABDIAN KEPADA**

**MASYARAKAT**



Kode Dokumen	:	<b>SKEN-STR.SPMI-03.C/05</b>
Status Revisi	:	<b>Revisi 00</b>

**STIKES KENDAL**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**2016**

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dok SPMI	Diperiksa oleh: Ka. LPM
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**Lembar Pengesahan**  
**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**STIKES KENDAL**

Diperiksa: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan  Ns. Dwi Haryanti, MAN
Disetujui/Ditetapkan: Ketua STIKES Kendal	Tanda tangan  Kawi, SKM. M.H.Kes

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN .....	2
DAFTAR ISI.....	3
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	4
RASIONAL.....	4
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	4
DEFINISI ISTILAH.....	4
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	4
STRATEGI .....	4
INDIKATOR.....	5
DOKUMEN TERKAIT .....	5
REFERENSI .....	5
MANUAL PENETAPAN SPPKM.....	7
MANUAL PELAKSANAAN SPPKM.....	9
MANUAL EVALUASI SPPKM .....	10
MANUAL PENGENDALIAN SPPKM .....	12
MANUAL PENINGKATAN SPPKM .....	14

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

## **1.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STIKES KENDAL**

### **1. Visi STIKES Kendal**

Menjadi pusat Perguruan Tinggi unggulan di bidang kesehatan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dan mampu berkompetisi di era global dalam berkarya dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan di bidang kesehatan serta membantu mewujudkan peningkatan derajat kesehatan yang optimal.

### **2. Misi STIKES Kendal**

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan secara efektif dan efisien yang berdaya saing dan bermutu yang berorientasi pada kebutuhan pasar dan dunia kerja.
- b. Menyelenggarakan dan memelopori kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan penerapan teknologi yang berwawasan kesehatan.
- c. Menjalin dan meningkatkan kerjasama secara nasional maupun internasional di bidang kesehatan meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

## **1.2 RASIONAL**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga Sekolah Tinggi, oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diatur dalam standar.

## **1.3 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Ketua
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

## **1.4 DEFINISI ISTILAH**

- 1 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **1.5 PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1 Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

- 2 Pelaksana menguasai metodologi keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- 3 Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelompok sasaran.
- 4 Pelaksana harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 5 Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan berdasarkan kualifikasi pelaksana.

#### **1.6 STRATEGI**

- 1 Sekolah Tinggi merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
- 2 Sekolah Tinggi memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3 Dosen mengembangkan kemampuan diri dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terus menerus.

#### **1.7 INDIKATOR**

- 1 Adanya panduan Pengabdian kepada masyarakat
- 2 Kesesuaian bidang keilmuan pelaksana PkM dengan tema pengabdian masyarakat meningkat 20%
- 3 Dosen telah mengikuti pelatihan pengabdian masyarakat 100%
- 4 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam setiap pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen meningkat
- 5 Setiap program studi mendapatkan prestasi/penghargaan hibah/pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah atau swasta di tingkat nasional/internasional minimal 1 pengabdian kepada masyarakat per program studi per 5 tahunan.

#### **1.8 DOKUMEN TERKAIT**

- 1 Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 3 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 4 SOP LPPM

#### **1.9 REFERENSI**

- 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

- 4 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Surat edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
- 8 Tim Pengembang SPMI-PT DiKetuaat Akademik DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
- 9 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 10 STATUTA STIKES Kendal (2016)
- 11 Renstra STIKES Kendal
- 12 *Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STIKES Kendal*

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(SPPKM)**

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
D.	Langkah-langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi misi STIKES Kendal sebagai titik tolak dan tugas akhir mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan rumusan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT</li> <li>5. Melakukan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi</li> <li>7. Merumuskan draf awal Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>) dan D (<i>Degree</i>)</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal</li> <li>9. Melakukan penyusunan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8)</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

		10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua bertugas menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan</li> <li>2. LPPM bertanggungjawab pada pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Pelaksana PkM</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri</li> <li>3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal</li> <li>4. Hasil uji publik atau sosialisasi</li> <li>5. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL PELAKSANAAN**  
**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**(SPPKM)**

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
c.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. LPPM mensosialisasikan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat kepada pemangku kepentingan</li> <li>3. Pelaksana PkM melaksanakan penilaian berdasarkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Pelaksana PkM sebagai pelaksana Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir sosialisasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir/ Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL EVALUASI  
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(SPPKM)**

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran ( <i>output</i> ) dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah dirumuskan, disosialisasikan, dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan Standar Penilaian Pembelajaran evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai pedoman Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan penyusunan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>
D.	Langkah-langkah Evaluasi Manual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua sebagai penanggung jawab evaluasi standar</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar</li> <li>3. LPPM sebagai <i>auditee</i></li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

	<p>kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Berita acara pelaksanaan evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Laporan Monev Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Laporan Audit Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
--	---

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL PENGENDALIAN**  
**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**(SPPKM)**

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika : <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah sesuai dengan apa yang telah direncakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya</li> <li>Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait</li> <li>Mencatat semua dokumen dari hasil analisis</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>LPPM sebagai penanggung jawab pengendalian standar</li> <li>LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar</li> <li>Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi</li> <li>4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)</li> </ol>
----	-----------------------------	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(SPPKM)**

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 1 semester</li> <li>2. Selanjutnya Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan</li> <li>2. Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan, antara lain pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya</li> <li>b. Perkembangan situasi internal dan eksternal, serta masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi institusi</li> </ul> </li> <li>3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya</li> </ol>
D.	Langkah-langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian tersebut dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait</li> <li>3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru</li> <li>4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua dan LPPM sebagai penanggung jawab peningkatan standar</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

	menjalankan Manual Peningkatan	<p>2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengingkatan</p> <p>3. Pihak-pihak lain yang dianggap kompeten sesuai dengan isi standar</p>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <p>1. Hasil RTL dari analisis pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2. Formulir/template Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*